



## PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KANTOR PELAYANAN PEREBNDAHARAAN NEGARA MANADO  
TENTANG  
PENYIARAN DIALOG INTERAKTIF KPPN MANADO  
NOMOR : 210/RRI-MND/LPU/03/2023  
NOMOR : SPK- 011/KPN.3004/2023

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL HARIS TALAMATI**  
Jabatan : **Kepala LPP RRI Manado**  
Alamat : **Jl. Radio No. 1 Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado**  
Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ASYEP SYAEFUDIN**  
Jabatan : **Kepala KPPN Manado**  
Alamat : **Jl. 17 Agustus, Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado**  
Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama **KPPN MANADO** disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

### Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama siaran dalam penyelenggaraan kerjasama PNPB berupa : **Penyiaran Dialog Interaktif Topik : "Kinerja APBN di Sulawesi Utara Tahun 2023 dan Program Pemberdayaan UMKM"** yang dilaksanakan pada setiap triwulan pada tahun 2023, dan akan disiarkan melalui Programa 1 RRI Manado

### Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran kerjasama penyiaran PNPB sebagaimana diatur pada Pasal 1 diatas
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi siaran Dialog
- 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, membuat surat Penagihan dengan melampirkan Bukti Siar dan Invoice, serta dapat menggantungkan waktu apabila terdapat siaran kenegaraan, keagamaan, pertahanan dan keamanan, budaya dan sosial dan acara-acara khusus RRI yang bersifatnya mendesak.

- 4) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, Invoice, Billing Simponi, dan bukti penyiaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar berakhir
- 5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar biaya penyiaran, menyediakan materi siaran yang proses produksinya dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- 6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar (hitungan pada saat adanya keterlambatan) sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**

### **Pasal 3 CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyeter langsung ke Kas Negara melalui Billing Simponi

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 1) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa penyiaran berakhir
- 2) Jatuh tempo pembayaran dan denda terhitung setelah masa penagihan yang dicantumkan dalam Invoice/kwitansi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**

### **Pasal 5 TARIF**

- 1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama penyiaran mengacu pada PP Nomor 68 Tahun 2022 dan Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2023
- 2) Besarnya biaya **Dialog Interaktif** untuk satu kali penyiaran **60 Menit Airtime** sebesar **@Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)** selama 3 (tiga) kali Penyiaran yakni Bulan April, Juli dan Oktober 2023, total **Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah)**

### **Pasal 6 DENDA**

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari PNBP terhitung satu bulan penuh
- 3) Sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender

**Pasal 7**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)**

- 1) Keadaan kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusakan perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

**Pasal 8**  
**Hal – hal Lain**

Mengingat informasi yang menjadi objek perjanjian merupakan informasi penting yang harus digaungkan oleh Pihak Pertama sebagai lembaga penyiaran pemerintah, maka Pihak Pertama berkenan memberikan kontribusi siaran yang lebih besar dari yang diperjanjikan.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- 1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- 2) Dalam hal terjadinya permasalahan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing rangkap di tandatangi diatas meterai 10.000 oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

  
  
**ABDUL HARIS TALAMATI**

PIHAK KEDUA,

  
  
**ASYEP SYAEFUDIN**